

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian Kabupaten Sikka mendapatkan kendala dalam penanganan pelanggaran lalu lintas antara lain: keterbatasan personil, kurangnya sarana dan prasarana, tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang dan kurang adanya tingkat kesadaran masyarakat.

B. Saran

Dari data dan analisis yang ada pada Bab sebelumnya di atas, maka penulis memberikan saran mengenai Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor yaitu bagi penegak hukum khususnya pihak Satlantas Polres Sikka mulai adanya penambahan personil sehingga mencukupi perbandingan yang ideal sampai dengan penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja polisi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan seperti pendekatan secara rasional, melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai lalu lintas harus digalakan lagi untuk mengenalkan peraturan lalu lintas sejak dini, kepolisian melakukan razia dan patroli ke daerah-daerah rawan pelanggaran lalu lintas, penindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Basuki. H, dkk., 1998. *Trasportasi di daerah Istimewa Yogyakarta dari masa ke masa*, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, BA. PRoyek DIY.

M.KARJADI, 1995, *Agen dan polisi lalu lintas*, PT. Gita Karya- Jakarta.

-----, 1970, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Karya Nusantara Karya Bogor.

-----, 1978, *Polisi (sifat dan perkembangan hukumnya)*, PT Karya Nusantara cabang Bandung, Politeia Bogor.

-----, 1976. *Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya*, cetak ulang ke empat tahun 1984-1985, Politeia Bogor.

Momo Kelana, 1994. *Hukum Kepolisian, Pengguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)*, Yayasan Brata Bhakti dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

SADIJONO,2005. *Fungsi Keolisian dalam pelaksanaan GOOD Governace*, LaskBang, Yogyakarta.

Soejono Soekanto, 1984. *Inventarisasi dan analisis terhadap perundang-undangan lalu lintas*, CV Rajawali dengan fakultas hukum universitas Tarumanegara, cetakan radar jaya offsert.

-----, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, PT Mandar Maju, Bandung.

Pudi Rhardi, H, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Porli)*, LaksBang Mediatama, Surabaya.

Jurnal:

Yogi pratama, 2012, *Diskresi polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak*, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Unta.

Thesis:

AYU P.S., CINTYA (2010) *Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Sukoharjo)*, volume 12 Jul 2013 Universitas Sebelas Maret.

Website:

Http: //www.google.com, abbach, *fungsi dikresi kepolisian dalm penyidikan pelanggaran lalu lintas di polresta Bandung*, download 2 oktober 2013.

Http: //www.google.com , Ashul Ashary, *makala pelanggaran lalu lintas*, halaman 3-6 , download tanggal 2 oktober.

[Http: //www.google.com](http://www.google.com) , Indan Botak, *Tingkat Kesadaran Hukum Berlalulintas Dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas*, halaman 1, download tanggal 2 oktober 2013.

[Http : //www.google.com](http://www.google.com) , arham44gusdia, *peran Dikmas Lantas untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas*, hlm 2, download tanggal 2 oktober 2013.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.